

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 580/I02.1/Kep/OT/96.
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Perguruan Islam "Ibnu Sina (Perisna) di Jl. Kapten Halim Purwakarta untuk mendirikan SMP Ibnu Sina di Purwakarta mulai tahun pelajaran 1996/1997.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Perguruan Islam Sina Perisna tanggal 1 Maret 1996 No. 61/B/K/Y.I.S/III/1996 .
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Perguruan Islam " Ibnu Sina (Perisna) di Jl. Kapten Halim Purwakarta untuk mendirikan SMP Ibnu Sina di Purwakarta mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kp/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kp/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kp/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/I02/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.
- Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6116/C/T/1986 tanggal 26 April 1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 337/I02/07/C/1996 tanggal 28 Juni 1996;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Purwakarta Nomor 285/I02.2/84/Sosial tanggal 29 April 1996;
d. Rekomendasi

- d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Purwakarta Nomor 642.2/984/Sosial tanggal 12 Juni 1996.

Memperhatikan
pula :

Akta Notaris Ny. Mita Nursita Gunawan, SH tanggal 8 Nopember 1986 No. 5 tentang Pendirian Yayasan Pengesahan Berbadan Hukum/Yayasan Perguruan Islam Ibnu Sina (Perisna).

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Perguruan Islam "Ibnu Sina" (Perisna) di Jl. Kapten Hakim Purwakarta untuk mendirikan MP Ibnu Sina di Purwakarta mulai tahun pelajaran 1996/1976.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 17 Juli 1996.



TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Dir.Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Dir.Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
10. Bupati KDH TK.II Purwakarta;
11. Ka. Kandepdikbud Kab. Purwakarta.